



Diversity UIKA Bogor
E-ISSN: 2776-9798

Diversity
JURNAL ILMIAH PASCASARJANA

<http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/diversity>

Strategi Pengelolaan Wakaf Meraih Kepercayaan Umat, Menuju Optimalisasi Pengumpulan. Studi Kasus Badan Wakaf Al-Quran.

Sofiyan Rudianto^{a*}, Qurroh Ayuniyyah^b, Trisiladi Supriyanto^c

^a Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Universitas Ibnu Khaldun, Indonesia

^{bc} universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

* Corresponding author e-mail: sofiyan.rudianto@gmail.com

DOI : 10.32832/djip-uika.v1i2.5062

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggali strategi pengelolaan wakaf untuk meraih kepercayaan masyarakat dan mengoptimalkan penghimpunan dana dengan mengambil kasus Badan Wakaf Al-Qur'an (BWA). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Ini menggunakan data primer dan sekunder. Yang pertama diperoleh dari proses observasi sedangkan yang kedua diperoleh dari situs webnya. Setelah mengkaji strategi pengelolaan BWA, penelitian ini mencoba mengeksplorasi strategi pengelolaan wakaf berdasarkan proses bisnis pengelolaan wakaf. Penelitian ini menyarankan bahwa salah satu faktor kunci keberhasilan pengelolaan wakaf adalah Nazhir (pengelola wakaf). Oleh karena itu, ada beberapa karakter utama yang harus dimiliki oleh Nazhir. Diantaranya adalah iman, taqwa kepada Allah SWT, amanah, dan profesional. Nazhir harus menguasai pengetahuan tentang wakaf, memiliki kepemimpinan yang kuat, dan meningkatkan pengalaman mereka dalam pengelolaan dan promosi lembaga. Dengan pembenahan karakter tersebut, diharapkan para nazir dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat sehingga penghimpunan wakaf dapat lebih optimal.

Kata kunci: *Wakaf, Strategi, Nazhir, Kepercayaan Publik*

Waqf Management Strategies Earn The Trust Of The People, Towards Collection Optimization. Case Study Of Al-Qur'an Wakf Board

ABSTRACT

This study aims at exploring the strategies of waqf management to achieve public trust and to optimize fundraising by taking the case of Badan Waqf Al-Qur'an (BWA). This study used library research method. It employed primary and secondary data. The former was obtained from the observation process while the latter was obtained from its website. After examining BWA's management strategies, this study attempted to explore a waqf management strategy based on the wakaf management business process. This study suggested that one of the key factors for success of the waqf management is Nazhir (waqf managers). Therefore, there are some main characters that must be possessed by Nazhir. These include faith, taqwa to Allah SWT, amanah, dan professional. Nazhir should master their knowledge about waqf, have a strong leadership, and improve their experience in management and promotion of the institution. By improving these characters, it is expected that Nazhirs will be able to gain trust from the public and hence the collection waqf can be optimized.

Keyword: *Waqf, Strategy, Nazhir, Public Trust*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu bagian dari institusi keuangan sosial Islam yang memiliki potensi yang besar dalam mengatasi berbagai persoalan umat di samping zakat (Kurniawan, 2013). Pengelolaan wakaf di berbagai bidang kehidupan telah menjadi bagian kehidupan kaum muslimin di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Aset wakaf, misalnya, dapat dimanfaatkan dalam bentuk fasilitas ibadah seperti masjid dan musola, maupun sarana pendidikan seperti pondok pesantren dan lembaga pendidikan Islam. Hal ini akan berdampak secara positif bagi pembangunan masyarakat.

Kegiatan pengumpulan aset wakaf dari masyarakat sangat erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat. Ada yang mewakafkan tanahnya, ada yang mengumpulkan uang lalu dibelikan bahan bangunan untuk kemudian diwakafkan, bahkan pembangunannya pun dilakukan secara bergotong royong. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya wakaf telah menjadi bagian hidup dari umat. Ini artinya, upaya untuk meraih kepercayaan umat dalam pengelolaan wakaf merupakan sesuatu yang bisa dicapai. Selain untuk sarana ibadah dan pendidikan, wakaf pun dapat dimanfaatkan untuk hal lainnya seperti wakaf untuk sarana air bersih, wakaf untuk pembangunan rumah sakit, wakaf produktif untuk kegiatan ekonomi umat, wakaf untuk kegiatan dakwah bagi ulama pedalaman, dan lain sebagainya (Badan Wakaf Indonesia, 2021). Dengan adanya bentuk pengelolaan wakaf yang relatif baru, diperlukan adanya reedukasi dan resosialisasi tentang wakaf, baik dari aspek fikih, bentuk, program wakaf, manfaat wakaf, maupun aspek keimanan, pemahaman dan kesadaran masyarakat.

Salah satu contoh pengelolaan wakaf yang mengintegrasikan berbagai bidang adalah Kompleks Masjid Kayu, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung (Khafifah, 2016). Dengan memanfaatkan wakaf tanah seluas kurang lebih tiga hektar dan aset senilai Rp 4 milyar, dilakukan pembangunan pondok pesantren serta kawasan wisata terpadu, yang terdiri dari wisata religi, pusat edukasi, dan budaya Melayu. Di sisi lain, fakta menunjukkan bahwa potensi wakaf di Indonesia sangat besar. Menurut data dari Badan Wakaf Indonesia, potensi wakaf uang di Indonesia Rp 180 triliun per tahun dan ditambah nilai valuasi tanah wakaf secara keseluruhan, potensinya mencapai Rp 2.000 triliun. Sedangkan pengumpulan akumulasi wakaf uang sampai dengan data 20 Januari 2021 baru mencapai Rp 819,36 miliar ([Badan Wakaf Indonesia](#), 2021). Jumlah ini tentu masih sangat jauh dari potensi yang dimiliki.

Masih jauhnya antara realisasi wakaf dengan potensi yang dapat disebabkan oleh banyak faktor. Bisa jadi karena tingkat kepercayaan yang masih rendah terhadap Nazhir, pemahaman umat tentang wakaf yang masih terbatas pada masjid dan pondok pesantren saja, tingkat pemahaman dan kesadaran umat untuk berwakaf

yang masih rendah, pemahaman tentang nilai wakaf yang harus selalu dalam jumlah besar, misalnya harus selalu dalam bentuk tanah wakaf yang luas, sehingga membuat umat menganggap diri mereka tidak mampu berwakaf, masih rendahnya sosialisasi dan edukasi kepada umat dan berbagai faktor lainnya.

Hasil survey Indeks Literasi Wakaf Nasional tahun 2020 yang dilakukan bersama oleh Badan Wakaf Indonesia, Pusat Kajian Strategis BAZNAS, dan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia telah memberikan gambaran bahwa pemahaman umat tentang wakaf masih rendah. Nilai Indeks Literasi Wakaf secara Nasional secara keseluruhan mendapatkan skor 50,48 masuk dalam kategori rendah, terdiri dari Nilai Literasi Pemahaman Wakaf Dasar sebesar 57,67 dan Nilai Literasi Pemahaman Wakaf Lanjutan sebesar 37,97 (bwi.go.id, 2020).



Gambar 1. Nilai Indeks Literasi Wakaf Nasional tahun 2020

Sumber: BWI, 2020

Padahal wakaf memiliki manfaat yang besar bagi umat baik di dunia maupun akhirat, bahkan bagi negara. Wakaf sebagai *Social Islamic Finance* dapat didorong untuk membantu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya dengan program pemberdayaan melalui wakaf produktif. Wakaf sebagai keuangan publik Islam dapat didorong untuk membangun berbagai infrastruktur yang dapat menyentuh berbagai kebutuhan pokok umat, misalnya untuk membangun jalan dan jembatan di pedesaan, sekolah dan rumah sakit gratis, pembangunan sarana air bersih bagi daerah yang kesulitan air, dan sebagainya. Hal ini tentu dapat membantu mengurangi beban anggaran negara, sehingga anggaran negara dapat dialihkan pada program-program lainnya. Jika melihat manfaat yang demikian besar, apalagi dapat menjadi amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir meski *wakif* sudah meninggal dunia, seharusnya semua hal ini dapat menjadi motivasi besar bagi umat untuk berwakaf.

Apalagi dengan perkembangan berbagai produk dan program wakaf saat ini, yang memberikan berbagai kemudahan bagi umat untuk berwakaf seharusnya memberikan hasil pengumpulan wakaf yang optimal. Wakaf tidak lagi harus dalam bentuk tanah yang sangat luas, wakaf dapat dilakukan dengan uang, emas, kendaraan, barang-barang berharga dan bermanfaat, bahkan wakaf dapat dilakukan meski hanya dengan uang sebesar Rp 10 ribu. Misalnya wakaf untuk membangun sarana air bersih di sebuah perkampungan yang sulit dan jauh dari sumber air membutuhkan biaya sebesar Rp 300 juta. Maka program ini dapat direalisasikan dengan mekanisme wakaf uang, misalnya Rp 10 ribu per orang. Ini satu contoh, bahwa wakaf bisa dilakukan meski hanya dengan nilai yang kecil, sehingga hal ini dapat terus membuka kesempatan yang luas bagi umat yang ingin berwakaf.

Pembahasan tentang strategi pengelolaan wakaf mungkin telah banyak dibahas diberbagai forum diskusi dan seminar, serta telah banyak ditulis dan diteliti oleh para akademisi dan pegiat wakaf sebelumnya, namun pembahasan tentang strategi pengelolaan wakaf menuju optimalisasi pengumpulan masih belum ditelaah lebih jauh lagi. Terlebih lagi di dalam konsep ajaran Islam maupun dalam kajian tentang keuangan publik Islam, wakaf hukumnya sunnah dan berifat sukarela, bukan merupakan suatu kewajiban, sebagaimana zakat di dalam ajaran Islam dan pajak dalam peraturan negara. Sebuah instrument yang bersifat sukarela, maka ia tidak bisa dipaksakan. Disinilah tantangan dari seluruh *Stakeholder* wakaf, terutama Pemerintah selalu pengambil kebijakan dan Nazhir selaku pengelola wakaf.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan di atas, maka tujuan penulisan ini diharapkan dapat mengetahui strategi pengelolaan wakaf pada Badan wakaf Al Qur'an dan strategi pengelolaan apa saja yang dapat dilakukan dalam upaya meraih kepercayaan umat, menuju optimalisasi pengumpulan

METODE PENELITIAN

Penulisan ini merupakan penulisan kepustakaan (*library research*) dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan analisis deskriptif. Penulisan kepustakaan, maksudnya adalah bahwa semua data diambil melalui data pustaka dengan mencari buku-buku, karya ilmiah, dan website yang di dalamnya memuat tentang konsep pengelolaan wakaf, pendapat para pakar dan ahli serta informasi mengenai objek penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan deskriptif – analitif. Menurut Nazir (1988), metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta

hubungan antarfenomena yang diselidiki. Sedangkan menurut Sugiyono (2005), metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Dalam hal ini penelitian ini mengumpulkan semua data yang dibutuhkan dan memiliki korelasi dengan penulisan ini, kemudian akan diberikan deskripsi atau keterangan dan akan dianalisis kesesuaiannya dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakaf secara etimologi berasal dari kata *al waqfu* yang berarti penahanan. Orang yang mewakafkan sekian berarti menahannya. Mewakafkan rumah artinya menahannya di jalan Allah SWT. Wakaf menurut syari'at, didefinisikan oleh Mawardi r.a sesuai dengan hakikatnya, yaitu Penahanan pokok dan penetapan manfaat di jalan Allah. Didefinisikan oleh Kahthib asy-Syarbini disertai penjelasan syarat-syaratnya dan hal-hal terkait lainnya, dengan uangkapannya, Penahanan harta yang dapat dimanfaatkan, dengan tetap mempertahankan wujudnya, pada peruntukan mubah yang ada. (az-Zuhaili, 2007). Adapun menurut UU No. 41 tahun 2004, Wakaf adalah suatu perbuatan hukum oleh pihak yang melakukan untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda atau aset miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai ketentuan agama Islam.

Kata wakaf secara langsung memang tidak disebutkan di dalam Al Qur'an. Namun ada satu ayat yang ketika ayat tersebut turun dan dibacakan kepada para sahabat Rasulullah Saw, ada sahabat yang langsung mewakafkan hartanya. Ayat tersebut adalah surat Al-Imran ayat 92. Allah SWT berfirman:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah Maha Mengetahui.”

Para sahabat r.a ketika mendengar ayat ini, mereka langsung menerapkannya di dalam wakaf. Diriwayatkan dari Anas r.a yang mengatakan, “ketika turun ayat tersebut, Abu Thalhah mendatangi Rasulullah Saw, kemudian berkata: “Wahai Rasulullah, Allah SWT berfirman dalam Kitab-Nya, “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai,” Bahwasanya hartaku yang paling aku cintai adalah Baihara (Perawi mengatakan Bairaha adalah kebun yang dimasuki Rasulullah Saw dan beliau berteduh di sana

serta minum dari airnya), *sebagaimana yang Allah SWT perlihatkan kepadamu.*” Rasulullah Saw pun bersabda: *“Bakh (ungkapan kekaguman), Abu Thalhah, itu harta yang menguntungkan. Kami menerimanya darimu dan kami mengembalikannya kepadamu, maka peruntukkan harta itu bagi para kerabat.”* Abu Thalhah pun menyedekahkannya kepada saudara-saudara dan kerabatnya. Perawi mengatakan bahwa Ubay dan Hasan termasuk yang melakukan sedekah. **(HR. Bukhari nomor 1392, HR. Muslim nomor 998, HR. Ahmad nomor 256).** Adapun dalil As-Sunnah, diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah Saw bersabda: *“Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga; sedekah jariyah (yang bermanfaat terus-menerus), ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendo’akan kedua orangtuanya.”* **(HR. Muslim nomor 1631, HR. Abu Dawud, An-Nasa’i, Ahmad).**

Sedekah jariyah mencakup di dalamnya adalah wakaf, sebab wakaf pahalanya terus mengalir sebagaimana shodaqoh jariyah. Suatu ketika Umar bin Khattab ra bertanya kepada Rasulullah SAW: *“Wahai Rasulullah, aku mendapatkan lahan di Khaibar, aku tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai selain itu. Maka apa yang Engkau perintahkan tentang tanah tersebut?”* Rasulullah pun menjawab: *“Jika kamu mau, kamu tahan zat bendanya (wakafkan) dan sedekahkanlah hasilnya.”* Mendengar jawaban tersebut, Umar pun langsung mewakafkannya. (HR. An-Nasa’i). Menurut pendapat yang masyhur, ini adalah wakaf pertama dalam Islam.

Yang paling fenomenal dari wakafnya para sahabat dan masih dapat dilihat serta dirasakan manfaatnya hingga saat ini adalah wakafnya Utsman bin Affan r.a. Diceritakan waktu itu Utsman bin Affan ra menyambut seruan Rasulullah Saw untuk mengatasi krisis air pasca hijrah ke Madinah. Ustman r.a pun membeli sumur milik yahudi yang bernama *raumah*, di dekat Masjid Qiblatain Madinah (nama sumur tersebut diganti menjadi sumur Utsman). Sumur tersebut menjadi salah satu contoh keberhasilan wakaf produktif, karena Sampai saat ini sumur tersebut masih berfungsi, selain untuk bersuci & air minum, juga untuk mengairi sekitar 1.550 pohon kurma. Keuntungan penjualan disalurkan untuk anak yatim & fakir miskin, setengahnya ditabung & disimpan dalam rekening khusus a.n Utsman bin Affan, di bawah pengawasan Departemen Pertanian Saudi. Hasil wakaf tersebut telah mampu membeli sebidang tanah & membangun hotel bintang lima di salah satu tempat yang strategis di dekat Masjid Nabawi. Diperkirakan omsetnya sekitar SAR 50 juta atau Rp 155 milyar/ tahun (SAR 1 = Rp 3100). Hasilnya, setengahnya untuk yatim & fakir miskin, setengahnya lagi disimpan & ditabung a.n Utsman bin Affan ra.

Mengenal Badan Wakaf Al Qur’an. Pada tahun 2019, Penulis pernah menjadi mitra Badan Wakaf Al Qur’an dalam program Wakaf 5.000 Al Qur’an yang

diperuntukkan bagi umat Islam yang mendiami daerah terpencil yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penulis menjadi mitra yang menyalurkan Al Qur'an wakaf tersebut langsung ke daerah-daerah pelosok yang disalurkan melalui Kepala Desa, Pengurus- Pengurus Masjid/ Musholla dan Majelis Ta'lim serta ke Pondok-Pondok Pesantren dan Rumah Tahfidz yang membutuhkan. (<https://babelprov.go.id/content/gubernur-terima-5000-wakaf-alquran-dari-badan-wakaf>)

Badan Wakaf Al Qur'an (BWA) adalah Filantropi Islam yang bergerak dan menjadi Pelopor Inovasi Wakaf. BWA menjadi jembatan kebaikan yang menghubungkan wakif (pewakaf) dengan pemetik manfaat wakaf (mauquf alaih). BWA juga mempermudah wakif untuk menyalurkan bantuannya hingga pelosok negeri. BWA didirikan pada tahun 2005 oleh sejumlah Ulama dan Profesional Muslim. Awalnya aktivitas BWA adalah menggalang Al Qur'an Wakaf dari kaum muslimin untuk disalurkan kepada kaum muslimin di pelosok Nusantara, khususnya di daerah rawan aqidah dan pendidikan. Setelah memperoleh kepercayaan dari umat, BWA melahirkan program-program wakaf yang menyentuh masalah asasi manusia.

Badan Wakaf Al Qur'an memiliki Visi, yaitu: (1) Menjadikan Wakaf Sebagai Gaya Hidup Muslim, (2) Menjadi lembaga filantropi wakaf profesional, yang terdepan dan syar'ie. Adapun Misi dari BWA adalah (1) Menyalurkan Al Qur'an kedaerah-daerah rawan pendidikan dan rawan aqidah, (2) Mendukung Para Da'i di Pelosok Negeri Melakukan Pembinaan dan Pengajaran Al Qur'an dengan metode yang membekas, (3) Mengembangkan Program Pendukung yang inovatif menyentuh problem asasi masyarakat sehingga memberikan nilai tambah bagi kehidupan, (4) Menyalurkan manfaat kepada umat melalui program wakaf dan Kemanusiaan.

Kantor Pusat BWA beralamat di di Jalan Tebet Timur Dalam I, Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan 12820, Nomor telpon (021) 8350084 dan alamat website <https://www.wakafquran.org/> dan <https://bwa.id/> email: admin@wakafquran.org Untuk memaksimal penghimpunan dan mempermudah penyaluran, BWA juga memiliki beberapa cabang di daerah seperti Yogyakarta dan Malang. Untuk penyaluran wakaf, didistribusikan langsung oleh tim BWA dengan tempat menggandeng Tokoh Masyarakat atau Ustadz di daerah setempat sebagai Mitra lapangan, termasuk Penulis yang juga pernah menjadi mitra lapangan BWA dalam mendistribusikan Al Qur'an di daerah terpencil yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. BWA saat ini dipimpin oleh Bapak Heru Binawan dan Beliau termasuk salah satu pendiri. Beliau adalah lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB), seorang intelektual muslim dan juga seorang Ustadz, Penulis termasuk yang pernah menjadi murid Beliau.

Project dan program yang telah dicapai BWA sampai dengan Maret 2021 adalah 23 unit wakaf motor dakwah, 15 unit wakaf kapat ketinting, 3 unit wakaf kapal dakwah, 35 lokasi wakaf sarana air bersih, 7 lokasi wakaf sarana pembangkit listrik dan menghimpun serta mendistribusikan 1.301.945 wakaf mushaf Al Qur'an. Selain itu BWA saat ini mulai mengembangkan program wakaf produktif dengan membangun WakafMart.

Strategi Pengelolaan Wakaf BWA dalam upaya meraih kepercayaan umat dan optimalisasi pengumpulan sebagai berikut:

Fokus pada Program Wakaf Al Qur'an

Wakaf Al Qur'an dan Pembinaan (WAP) adalah program pertama dan utama dari BWA yang didistribusikan ke daerah rawan aqidah dan rawan pendidikan, sekaligus mendukung pembinaan dan beberapa daerah binaan BWA. Sejak didirikan 10 tahun yang lalu s.d Maret 2021 jumlah Al Qur'an wakaf yang berhasil disalurkan sebanyak 1.301.945 mushaf. Saat ini BWA sedang menargetkan 1 juta mushaf Al Qur'an Wakaf. Setelah dikenal dengan "branding" Al Qur'an dan mendapat kepercayaan umat, BWA mulai mengembangkan pengelolaan wakafnya pada program-program dan project-project lainnya di luar Al Qur'an.

Program Pengembangan Wakaf BWA Fokus pada Kebutuhan Asasi Manusia

BWA mengembangkan program wakaf di luar Al Qur'an pada program-program yang menyentuh kebutuhan asasi manusia, khususnya di daerah-daerah terpencil di Indonesia, seperti Kebutuhan listrik dan air, kebutuhan pendidikan, kesehatan dan kemanusiaan termasuk bencana alam, kebutuhan penguatan Iman dan Islam, program pemberdayaan melalui wakaf produktif dan juga ikut menerima dan menyalurkan zakat yang seratus persen disalurkan ke Mustahik. Berikut program-program pengembangan BWA: (a) Wakaf Sarana Air Bersih atau Water Action for People; adalah program wakaf untuk pembangunan sarana air bersih di daerah yang mengalami krisis air bersih dan tertimpa bencana alam di seluruh wilayah Indonesia, (b) Wakaf Sarana Pembangkit Listrik dan Penerangan atau Tebar Cahaya Indonesia Terang; merupakan program wakaf untuk pembangunan tenaga listrik air. Dari program ini diharapkan juga dapat menjadi pendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat di daerah tersebut serta berkembangnya dakwah dan pendidikan; (c) Wakaf Khusus Dakwah; adalah program wakaf untuk memahami dan mendalami persoalan umat yang ada di suatu daerah terpencil dan berusaha untuk mencari solusinya. Persoalan ini berkenaan dengan krisis aqidah, kebutuhan akan guru ngaji ataupun persoalan ekonomi dan pertanian dan berbagai persoalan lainnya, (d) Wakaf Produktif, adalah program wakaf yang mana aset yang diwakafkan ini bisa dikelola agar mendapatkan keuntungan. Keuntungannya ini diwakafkan lagi untuk berbagai bidang persoalan keumatan, seperti pendidikan,

kesehatan, dan lain-lain. Saat ini BWA sedang mengembangkan program wakaf produkti, WakafMart.

Selain itu BWA juga melahirkan program lainnya yang berbasis sedekah/inafaq dan zakat, yaitu : (a) Sedekah Kemanusiaan untuk Kesehatan dan Bencana Alam, ini adalah program kemanusiaan dari BWA untuk membantu masyarakat, individu per individu yang membutuhkan bantuan yang dialokasikan dari dana sedekah, seperti di bidang kesehatan, pendidikan, membayar kontrak rumah, dan lain sebagainya, (b) Indonesia Belajar, donasi pendidikan untuk siswa yang kesulitan biaya, (c) Zakat Peer To Peer, adalah program pengembangan BWA di bidang zakat, yakni membantu Muzakki agar dapat menyalurkan zakatnya agar tepat sasaran dan seratus persen dana zakat ini disalurkan kepada mustahik.

Setiap project BWA adalah unik dan riil

Project yang ditampilkan BWA adalah untuk membantu komunitas dan individu yang membutuhkan. setiap komunitas dan individu memiliki keunikan persoalan dan solusinya. Oleh karena itu BWA mencoba membantu mereka dalam project yang sesuai dengan kebutuhannya. Ada Desa yang membutuhkan air bersih dan hanya bisa diselesaikan dengan membuat sumur dalam, maka akan dibuatkan project wakaf pembuatan sumur, namun ada lokasi lain yang kebutuhan air bersihnya dipecahkan dengan pipanisasi dari mata air, maka dibuatkan project wakaf untuk pipanisasi air, Ada juga Desa yang membutuhkan penerangan, maka akan dibuatkan project wakaf untuk penerangan, ada Kampung yang membutuhkan Musholla Da'i, maka akan dibuatkan project wakaf untuk itu. Individu dan komunitas yang ada dalam project BWA adalah riil, mereka ada dalam kehidupan nyata bukan sekedar model untuk promosi marketing, apalagi sekedar untuk pencitraan hanya demi menghimpun dana wakaf sebanyak-banyaknya.

Wakaf Berbasis Project dan Wakif Network

Project disusun untuk bisa direalisasikan. Jika ada kaum muslim yang tertarik dengan project tersebut, ia dapat membantunya dengan memilih project tersebut dan mengirimkan dananya. Badan Wakaf Al Qur'an juga melakukan fundraising secara offline dan didonasikan kepada project tersebut atas nama "wakif network". Dengan cara ini semua, maka project-project tersebut dapat direalisasikan.

Beberapa contoh wakaf berbasis project dan wakif network:



Di atas adalah gambar project Al Qur'an wakaf untuk daerah terpencil di wilayah Sulawesi dan project Air Bersih untuk Pulau Mentawai Sumatera Barat. Setiap project akan dibuat "dompetnya" sendiri dan wakif dapat memilih project mana yang ingin mereka bantu. Terlihat di gambar untuk project Al Qur'an di Sulawesi dibutuhkan dana sebesar Rp 10 milyar dan dana yang baru terkumpul sebesar 10,57%. Sedangkan untuk project air bersih dibutuhkan dana Rp 1,25 milyar dan dana yang baru terkumpul sebesar 30,98%. kebutuhan yang sama sebesar Rp 10 milyar.

BWA juga mengelola program sedekah kemanusiaan dengan pola yang sama sebagaimana project wakaf. Sedekah kemanusiaan bukan merupakan program/project wakaf, tapi merupakan program untuk membantu mereka yang secara pribadi memiliki persoalan hidup dan membutuhkan bantuan orang lain. Ada yang membutuhkan bantuan untuk biaya pengobatan, biaya pendidikan, biaya kontrakan rumah, rumah yang rusak karena bencana alam dan berbagai kebutuhan lainnya. Beberapa contoh program sedekah kemanusiaan:



Gambar di atas adalah contoh program sedekah kemanusiaan untuk membantu anak yang terkena penyakit meningitis, kemampuan bicara dan motorik bermasalah yang membutuhkan biaya sebesar Rp 42,25 juta. Alhamdulillah dana yang terkumpul sudah 100% sehingga donasi ditutup. Adapun di sebelah lainnya adalah program bantuan untuk bencana alam. Dibutuhkan dana sebesar Rp 2,5 milyar dan dana yang terkumpul baru 8,19%.

Demikianlah pola penghimpunan dana wakaf atau dana kemanusiaan yang dilakukan oleh BWA. Setiap project atau program akan dibuatkan “dompetnya” sendiri. Selama dana belum tercukupi, maka donasi akan terus dibuka dan apabila kebutuhan sudah terpenuhi, maka donasipun akan ditutup. Dengan menggunakan strategi di atas, maka umat yang ingin berwakaf dan berinfaq tidak harus menunggu uang atau aset dalam jumlah yang besar. Berapapun dana atau aset yang dimiliki, baik besar ataupun kecil jika ingin berwakaf, maka itu bisa dilakukan setiap saat.

Cara Berdonasi yang Mudah dan Praktis

Dalam menghimpun dana umat, baik dalam bentuk wakaf, sedekah kemanusiaan ataupun zakat, BWA menggunakan dua cara berdonasi, yaitu offline dan online. Donasi offline dilakukan dengan juga dilakukan dengan dua cara yaitu Wakif, Donatur ataupun Muzakki dapat datang langsung ke kantor pusat BWA maupun kantor cabang di daerah atau bisa juga dijemput oleh Tim BWA langsung ke rumah Wakif, Donatur ataupun Muzakki khusus untuk wilayah yang masih bisa dijangkau oleh Tim BWA.

Adapun cara berdonasi online, maka ini terus dikembangkan agar semakin memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para wakif untuk berwakaf. Berikut cara berdonasi melalui BWA: (a) Pilih program atau project yang ingin Anda bantu, (b) Tambahkan ke keranjang donasi Anda, (c) Pilih sistem pembayaran dan bayarkan donasi Anda tadi, (d) Konfirmasikan pembayaran Anda, dengan langkah:

1. Login di laman website BWA
https://www.wakafquran.org/front/cara_berdonasi
2. Buka laman detail partisipasi program
3. Klik kotak (sisi kanan donasi total) hingga muncul
4. Pilih ikon transfer
5. Isi data dengan lengkap dan jelas, kemudian klik kirim
6. Selesai, status pembayaran akan berubah menjadi; “proses verifikasi”. Setelah proses verifikasi dari bagian keuangan BWA, program atau project yang Donatur/ Wakif pilih secara otomatis akan dipindahkan dan tercatat dalam laman portofolio Donatur/ Wakif.

Membuat Laman Portofolio Wakif

Setiap yang berdonasi melalui BWA akan dibuatkan laman portofolionya. Hal ini dilakukan dengan harapan agar para donatur terus memiliki ikatan emosional dengan BWA serta mendorong para donatur agar menjadikan wakaf dan infak sebagai gaya hidup seorang muslim. Setiap yang berwakaf atau berdonasi melalui BWA akan tercatat nama dan datanya, selain untuk keperluan administrasi dan pertanggungjawaban kepada para donatur, data ini dapat juga digunakan untuk membangun komunitas wakaf atau wakif network.

Berikut contoh tampilan data wakif atau donatur. Nama donatur dimasukkan sesuai dengan project yang dibantu.

Donatur Yang Berpartisipasi Dalam Wakaf Al Quran dan Pembinaan | Penghimpunan Januari - Desember 2020



Donatur Yang Berpartisipasi Dalam Wakaf Al Quran + Wakaf Produktif Ruko | Penghimpunan Januari - Desember 2020



Berikut contoh tampilan laman portofolio Wakif atau Donatur:

WAKIF ABU LUQMAN



LOKASI:	INDONESIA
PEKERJAAN:	-
BERWAKAF KARENA:	-
MEMBER SEJAK:	26 APRIL 2021


WAKAF ABU LUQMAN: 2 WAKAF



Wakaf Al Quran & Pembinaan
Wakaf Al Quran + Wakaf Pr...



Water Action for People
Mengentaskan Krisis Air Be...




Dari dua contoh laman portofolio Wakif di atas, tergambar bahwa semua project yang pernah diwakafkan oleh Wakif, berapapun nilainya tercatat di laman portofolio Wakif. Secara tidak langsung ini menjadi pertanggungjawaban dari BWA kepada pihak Wakif. Dengan demikian, BWA akan semakin mendapatkan kepercayaan dari umat.

Membangun Komunitas Wakif

Komunitas Wakif adalah kelompok terorganisir yang dibangun di berdasarkan minat seperti kepentingan umum, Alumni sekolah atau berdasarkan kedaerahan. Komunitas ini difasilitasi oleh BWA dan dibuatkan lamannya di website BWA. Selain sebagai ajang silaturahmi bagi Wakif (terutama yang komunitasnya dibangun berdasarkan alumni sekolah dan daerah), komunitas ini dapat menjadi jaringan dan sekaligus sasaran utama dari setiap program dan project BWA. Selain itu, komunitas ini dapat menjadi “marketingnya” BWA dalam mensyiarkan program dan project BWA, sehingga bisa membantu optimalisasi pengumpulan bagi setiap program dan project.

Cara membangun komunitas Wakif di laman ini adalah dengan cara bergabung dengan komunitas wakif yang sudah ada atau membuat komunitas yang baru kemudian mengundang teman-teman yang lain untuk bergabung. Berikut tampilan laman komunitas Wakif di website BWA:



Testimoni dari Para Wakif/ Donatur, Pejabat Pemerintahan dan Tokoh Masyarakat

Dalam rangka untuk terus meraih kepercayaan dan dukungan umat, serta menjadi wasilah untuk terus mensyiarkan program dan project wakafnya, BWA meminta dan mengumpulkan testimony dari para Wakif/ Donatur, Tokoh Agama dan Pejabat pemerintahan yang telah memiliki hubungan dengan BWA, baik sebagai Wakif maupun sebagai Mitra dan Pejabat daerah yang daerahnya menerima project dari BWA. Testimoni ini ada yang berbentuk video maupun wawancara dan menjadi sebuah berita. Testimoni ini kemudian ditampilkan di laman Website BWA dan disebarakan melalui berbagai media sosial baik oleh Tim BWA maupun oleh semua keluarga besar BWA.

Berikut beberapa Testimoni yang dimaksud, dan tampilannya di laman website BWA:



Walikota Yogyakarta DIY terhadap project BWA di Gunungkidul



Wawancara BWA di Project Sarana Air Bersih (Istri Bapak Yunus Husain Mantan Wali Kota Yogyakarta)

Gambar 6. Contoh tampilan testimoni berbentuk video dari Pejabat Pemerintahan atas project BWA.



ZPP, Program yang Paling Menarik

Bustanul Arifin, staf Badan Pemeriksa Keuangan RI

Program Zakat Peer to Peer (ZPP) langsung jadi favorit Bustanul Arifin sejak awal kemunculannya pada pertengahan 2011. “Karena, ZPP merupakan program yang paling menarik di Badan Wakaf Al-Qur’an (BWA), melalui program itu kita dapat langsung mengetahui kepada siapa zakat itu akan disampaikan dan untuk apa digunakan,” ujar staf Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Sejak saat itu, setiap kali membuka situs www.wakafquran.org, Bustanul Arifin langsung mengklik rubrik project ZPP. Membaca masalah yang dihadapi mustahik

(orang yang berhak menerima zakat), lalu mentransfer sejumlah dana. Walhasil, meski kewajiban zakat harta hanya setahun sekali, tetapi dalam setiap tahunnya ia berdonasi berkali-kali melalui program tersebut.

Meski demikian, magister manajemen yang pernah kuliah DIII dan DIV di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pun tetap berwakaf dan menyalurkan donasinya ke program-program lain. "Hal yang membuat saya berwakaf melalui BWA adalah karena BWA mempunyai program-program yang jelas, menjangkau ke banyak lini kehidupan masyarakat, transparan dan auditable," ujar lelaki kelahiran Jakarta, 30 Mei 1976.

Mantan staf Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan mengaku pertama kali berwakaf melalui BWA pada tahun 2010, saat ia menghampiri stan BWA di teras masjid sebuah mall di Bekasi.

"Saya sangat tertarik dengan tayangan yang ditampilkan di layar televisi oleh petugas yang menjaga stand saat itu. Disamping itu, presentasi yang mereka sampaikan juga membuat saya semakin tertarik untuk mengetahui apa dan bagaimana bila ingin berwakaf melalui BWA," ujar warga Taman Bumiyagara, Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat.

Lelaki yang sudah menikah dengan satu istri dan dikaruniai dua anak tersebut juga semakin mantap menunaikan ibadah zakat, wakaf dan infaknya melalui BWA lantaran secara rutin membaca Newsletter BWA.

"Newsletter yang secara rutin datang ke rumah saya juga semakin memantapkan saya untuk dapat menyalurkan zakat atau pun infak saya melalui BWA," pungkasnya.[.]



Dr. Yunus Husain
Mantan Ketua PPATK

"BWA adalah lembaga sosial yang saya nilai bagus dan profesional dalam mengelola dana wakaf. Saya mengajak anda untuk berwakaf melalui BWA."



Jamil Azzaini
Inspirator Sukses Mula

"Mencerdaskan orang lain yang bersumber dari Kitab yang pasti kebenarannya adalah tindakan cerdas. Pastikan anda turut mencerdaskan anak negeri melalui BWA yang telah terbukti dan teruji melakukan langkah-langkah yang mampu menjadikan Anda dicintai penduduk langit dan disegani penduduk bumi."




Prabukusumo
GBPH

"Saya mengenal BWA sudah hampir 10 tahun, dan terus saya "gandoli" untuk memberikan bantuan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.. Alhamdulillah mulai dari wakaf Al Quran, Wakaf sarana air bersih konsisten BWA bantu untuk masyarakat DIY.. Ayo berwakaf di BWA"

Di atas adalah contoh testimoni berbentuk berita dan dalam bentuk tulisan berupa kutipan pernyataan Tokoh yang ditampilkan di laman website BWA.

Syiar Melalui Publik Figur

Salah satu upaya untuk mensyiarkan programnya, khusus wakaf Al Qur'an, BWA menggandeng artis hijrah. Ini dilakukan dalam upaya untuk semakin memperluas jangkauan wakaf terutama di kalangan milenial dan masyarakat perkotaan. Tentu harapannya agar program-program ini mendapat dukungan dan kepercayaan yang semakin luas dari umat. Diantara publik figur yang digandeng oleh BWA adalah Teuku Wisnu. Berikut beberapa video (yang sudah disebar diberbagai media sosial) Teuku Wisnu ketika diwawancarai oleh Tim BWA dan dukungannya atas program wakaf Qur'an BWA.



Inilah beberapa strategi pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh BWA dalam upaya meraih dukungan dan optimalisasi pengumpulan. Semua strategi disusun, direncanakan serta dijalankan dengan baik. Strategi ini dapat dibagi dalam beberapa aspek, yaitu: promosi/ branding, penghimpunan dan cara berdonasi, penyaluran wakaf, pengelolaan program dan project, publikasi dan syiar serta pertanggungjawaban kepada para Wakif/ Donatur.

Strategi Meraih Kepercayaan Umat, Menuju Optimalisasi Pengumpulan

Sejak awal, siapapun itu, baik yang sifatnya perorangan maupun kelembagaan yang bergerak di bidang pengelolaan urusan umat, terutama yang berkenaan dengan uang dan harta umat, maka harus siap untuk menjadi sorotan dan mendapat kritikan dari umat. Apabila pengelolaan tersebut tidak amanah dan tidak professional maka akan berdampak tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari umat. Dampaknya bukan hanya pada Nazhir itu saja, namun akan berdampak negatif kepada seluruh Nazhir, termasuk ajaran tentang wakaf ini. Apalagi di era berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi seperti saat ini, proses generalisasi sering terjadi. Kesalahan satu Nazhir, akan berdampak kepada seluruhnya. Sebaliknya apabila semua itu dikelola dengan amanah dan professional maka bisa dipastikan akan mendapatkan kepercayaan umat dan akan berdampak positif kepada seluruh Nazhir yang ada dan terhadap ajaran wakaf itu sendiri.

Wakaf adalah kegiatan menghimpun dana umat dalam bentuk dan kemudian disalurkan untuk berbagai program dan project yang bermanfaat bagi kepentingan umat, terutama berkenaan dengan kebutuhan asasi umat, seperti pendidikan, kesehatan, jalan, air dan penerangan. Selain wakaf ada juga dana zakat, infak dan shadaqah yang bisa disalurkan kepada perorangan yang membutuhkan, terutama untuk memenuhi kebutuhan asasi individu, seperti kebutuhan akan sandang, pangan dan papan. Wakaf dapat dikelola oleh perorangan maupun lembaga yang disebut dengan Nazhir. Sebenarnya Nazhir di Indonesia ini sangat banyak, sebab hampir bisa dipastikan disetiap tempat yang terdapat masjid atau mushollah, pasti ada Nazhir. Siapa mereka? Yaitu para Pengurus-Pengurus Masjid/ Mushollah. Karena Masjid/ Mushollah adalah aset wakaf dan Pengurus yang mengelola dan mengurusnya berarti mengelola/ mengurus aset wakaf dan disebut dengan istilah Nazhir.

Seiring dengan berkembangnya program-program wakaf dalam berbagai bentuknya, baik yang sifatnya rutin maupun project, maka banyak bermunculan Nazhir-Nazhir baru yang bersifat kelembagaan untuk mengelola aset-aset wakaf ini. Pengelolaan aset wakaf yang amanah dan professional, tentu akan memberikan manfaat yang kepada umat penerima wakaf maupun kepada Wakif berupa amal jariyah yang panjang di sisi Allah SWT. Kepercayaan umat menjadi salah satu kunci keberhasilan pengelolaan wakaf oleh Nazhir, sebab dampak dari kepercayaan ini akan mendorong semakin banyaknya umat untuk berwakaf dan akan semakin meningkatkan jumlah penghimpunan uang dan aset-aset untuk wakaf. Oleh karena itu, Nazhir harus mampu menggali dan menemukan strategi pengelolaan wakaf yang tepat sehingga akan mampu meraih kepercayaan umat menuju optimalisasi pengumpulan.

Stakeholder dan Bisnis Proses Pengelolaan Wakaf

Dalam upaya menemukan strategi yang tepat, maka setiap Nazhir terlebih dahulu harus mampu mengetahui dan memahami siapa saja pihak yang terlibat dalam aktivitas wakaf (stakeholder wakaf) dan bisnis proses pengelolaan wakaf. Pengetahuan dan pemahaman atas dua hal ini menjadi sangat penting. Berkenaan dengan stakeholder berarti berkaitan dengan peran stakeholder dan karakter yang harus dimiliki. Sedangkan berkenaan dengan bisnis proses, berarti berkaitan dengan strategi pengelolaan.



Gambar: Stakeholder Wakaf

Faktor kunci keberhasilan pengelolaan wakaf yang utama ada pada Nazhir. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu Nazhir harus memenuhi beberapa ketentuan: **Pertama**, Nazhir harus memenuhi persyaratan berdasarkan hukum fiqh agar pengelolaan wakaf menjadi sah dan harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang agar memiliki *legal standing* melakukan perbuatan hukum.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Nadzir meliputi: (a) Perorangan, (b) Organisasi, (c) Badan hukum. Syarat nadzir perorangan, yaitu: (a) Warga Negara Indonesia, (b) Beragama Islam, (c) Dewasa, (d) Amanah, (e) Mampu secara jasmani dan rohani; dan (f) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Syarat nadzir organisasi, yaitu: (a) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan, (b) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Syarat nadzir badan hukum, yaitu: (a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan, (b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nazhir harus memenuhi beberapa karakter dan kemampuan berikut, yaitu:

- a) Nazhir harus beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Ketaqwaan menjadi kunci lahirnya berbagai karakter yang lain, terutama karakter jujur dan amanah. Iman akan menjadi pendorong dalam beramal, karena dengan iman motivasi yang dimiliki adalah motivasi semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Dengan demikian Ia akan bersungguh-sungguh dan senantiasa bersemangat dalam mengelola amana ini. Sedangka taqwa akan menjadi

pengawas bagi nazhir agar tidak melakukan penyimpangan dalam pengelolaan wakaf

- b) Nazhir harus jujur dan amanah, sebagai bentuk implementasi dari karakter taqwa adalah jujur dan amanah. Harta wakaf adalah milik umat, apalagi dikelola dengan ketidakjujuran dan tidak amanah berarti sama saja telah merusak kepercayaan umat/ Wakif. Hal ini akan menimbulkan dampak negatif secara luas bagi dunia perwakafan;
- c) Nazhir harus Memahami berbagai hukum berkenaan dengan wakaf, baik hukum syariah maupun hukum yang berlaku, agar pengelolaan wakaf benar secara syariat dan tidak menyalahi secara undang-undang;
- d) Nazhir harus Profesional, maksudnya Nazhir harus memiliki kemampuan manajerial dan kepemimpinan. Sebab mengelola wakaf agar tepat sasaran, memberikan manfaat yang optimal, efektif dan efisien dibutuhkan ilmu tentang kepemimpinan dan manajemen.
- e) Nazhir harus terus mau belajar, maksudnya Nazhir harus memiliki pengalaman, walaupun belum memiliki pengalaman maka ia harus mau belajar kepada Nazhir yang sudah lebih dulu aktif, serta belajar dari berbagai literature yang ada. Walaupun Nazhir sudah berpengalaman, Ia tidak merasa puas namun akan terus belajar sehingga selalu berusaha menemukan inovasi-inovasi dalam pengelolaan wakaf dalam upaya mendapatkan manfaat yang optimal.

Apabila semua kriteria, karakter dan kemampuan ini dimiliki oleh Nazhir, baik Lembaga maupun perseorangan, maka akan menghasilkan pengelolaan wakaf yang terbaik bagi kepentingan dan kemaslahatan umat. Hal ini tentunya akan memberikan dampak meningkatnya kepercayaan terhadap Nazhir tersebut dan ini akan mempengaruhi donasi yang akan mereka wakafkan. Termasuk dalam pembahasan dengan Nazhir ini adalah para staf atau pegawai yang bekerja di lembaga Wakaf, maka mereka juga harus memenuhi semua ketentuan ini. Jika ada Nazhir atau pegawai lembaga wakaf yang belum standar, maka disinilah diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan untuk mencetak Nazhir yang memenuhi ketentuan yang telah disebutkan.

Adapun berkenaan dengan stakeholder lainnya seperti Wakif, maka tidak diperlukan adanya kemampuan khusus. Asalkan sudah memenuhi kriteria secara hukum syariah, maka siapa saja dapat menjadi wakif. Wakif adalah pihak yang memberikan amanah kepada Nazhir dan menjadi pihak yang meminta pertanggungjawaban Nazhir atas pengelolaan harta yang telah ia wakafkan.

Demikian pula *Mauquf 'Alaih*, sebagai pihak penerima manfaat maka mereka adalah pihak yang harus menjaga dan memelihara aset-aset wakaf yang telah

diserahkan kepada mereka agar aset wakaf tersebut memiliki umur yang panjang yang akan menjadi amal jariyah bagi wakif dan akan terus memberikan manfaat kepada umat. Oleh karena itu *mauquf 'alaih* haruslah orang yang amanah.

Adapun masyarakat, maka fungsi mereka adalah sebagai pengawas/ pengontrol atas pengelolaan aset-aset wakaf oleh Nazhir. Masyarakat di sini bisa siapa siapa, bisa dari kalangan Pejabat Pemerintah, Media/ Wartawan, Tokoh Masyarakat, ataupun masyarakat yang tinggal di seputaran are wakaf. Kontrol dari Masyarakat akan memiliki pengaruh bagi perkembangan dunia perwakafan. Apabila masyarakat tidak puas dengan kinerja Nazhir, maka akan berdampak negatif bagi wakaf, sebab ini akan menjadi cerita yang terus bersambung dari satu tempat ke tempat lainnya, di tengah-tengah masyarakat apalagi di era media sosial seperti saat ini. Sebaliknya, apabila mereka puas terhadap kinerja Nazhir, maka ini akan memberikan dampak positif bagi perwakafan secara keseluruhan.

Sedangkan Pemerintah adalah sebagai pihak regulator dan sekaligus pendorong agar Umat mau berwakaf. Faktor pertama yang sangat penting yang harus dimiliki oleh Pemerintah adalah bahwa Pemerintah haruslah amanah dan adil dalam berbagai kebijakannya, terutama berkenaan dengan umat Islam. Sebab, apabila Pemerintah ini amanah dan adil, maka umat akan percaya dan umat akan membalas kepercayaannya ini dengan mengikut berbagai dorongan dan arahan dari Pemerintah termasuk dalam hal wakaf ini. Faktor kedua, adalah bahwa regulasi yang dibuat berkenaan dengan wakaf haruslah sederhana, praktis dan aman. Artinya ketika umat ingin mewakafkan hartanya maka proses administrasi kenegaraannya haruslah sederhana dan praktis, tidak berbelit-belit namun aman, maksudnya bahwa harta yang mereka wakafkan statusnya aman akan menjadi harta wakaf selamanya, tidak ada pihak yang mengambil apalagi menjualnya.



Gambar: Bisnis Proses Pengelolaan Wakaf

Bisnis proses yang penulis gambarkan ini selain merupakan tahapan, ia juga merupakan siklus artinya tidak terputus dan terus berputar. Berdasarkan pada bisnis proses pengelolaan wakaf yang digambarkan di atas, maka beberapa strategi pengelolaan wakaf yang dapat diambil dan diimplementasikan oleh Nazhir adalah sebagai berikut: **Pertama, Pengumpulan.** Pada tahap ini yang paling penting harus dilakukan adalah Edukasi dan Promosi. Beberapa startegi pada tahapan pengumpulan yan dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Nazhir harus mampu memantaskan diri mereka sebagai pribadi yang beriman dan bertaqwa ketika berhadapan dengan umat. Hal ini harus menjadi karakter Nazhir, bukan sekedar pencitraan. Sebab yang pertama kali akan dilihat oleh calon Wakif adalah sosok Nazhir yang akan mengelola harta yang mereka wakafkan
2. Nazhir harus komunikatif dan konsultatif serta mampu menjadi tempat diskusi dan konsultasi bagi calon wakif. Sebab bisa jadi mereka datang tidak langsung mewakafkan harta mereka. Bisa jadi calon wakif datang baru sebatas untuk diskusi dan konsultasi hal-hal yang berkenaan dengan wakaf.
3. Nazhir harus mampu menjelaskan program-program Nazhir dan mampu memberikan edukasi kepada umat berkenaan dengan wakaf. Proses edukasi ini tidak hanya bersifat pasif, artinya menunggu calon wakif datang ke tempat Nazhir, namun Nazhir harus proaktif mendatangi umat, misalnya melalui masjid-masjid, majelis-majelis ta'lim, bahkan bersilaturahmi dengan pengurus-pengurus masjid dan pengasuh majlis ta'lim. Karena secara alami, Wakif biasanya adalah orang yang sering ke masjid dan sering mendatangi majlis ta'lim.
4. Nazhir juga harus mampu mempromosikan dan menjelaskan berbagai programnya melalui berbagai media, terutama media sosial yang berbiaya murah, namun memiliki jangkauan yang luas. Disinilah pentingnya peran *Marketing Communication* (Marcomm). Oleh karena itu, setiap Nazhir harus memiliki Tim yang memiliki kemampuan ini. Sebab pihak Marcomm inilah yang akan mengkomunikasikan berbagai program Nazhir kepada umat melalui berbagai sarana media yang ada terutama media sosial.
5. Pada tahap ini, Nazhir juga dapat mempromosikan dan menjelaskan portofolio program atau project-project wakaf yang telah mereka lakukan. Hal ini dapat menjadi daya tarik dan sekaligus meyakinkan umat, bahwa Nazhir adalah pihak yang amanah, professional dan berpengalaman
6. Untuk lebih memaksimalkan lagi, pada tahap ini dapat melibatkan Pejabat Publik, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat bahkan Publik Figur. Nazhir dapat meminta pernyataan berupa dukungan dan testimoni mereka atas program atau project wakaf yang akan dilakukan

7. Membuat skema dan cara berwakaf yang sederhana dan praktis. Misalnya, dengan uang Rp 10 ribu mereka bisa berwakaf atau mereka bisa berwakaf tanpa harus keluar rumah, cukup melalui *handphone*.
8. Membuat database serta membangun Komunitas dan Jaringan Wakif. Ini termasuk hal penting yang harus dilakukan Nazhir, sebab multiplier effect dari keberadaan Wakif ini sangat besar. Mereka akan menjadi *Marcomm* tidak langsung yang akan mempromosikan program atau project Nazhir kepada umat dengan cara mereka.
9. Bila memungkinkan, libatkan Nazhir dalam menyusun program atau project wakaf yang akan mereka wakafkan. Dengan adanya keterlibatan wakif, maka ini akan memberikan efek “loyal” dari para wakif kepada Nazhir. Apalagi Nazhir membuat portofolio wakaf si Wakif melalui Nazhir selama ini. Tawarkan juga agar Wakif sekali-kali bisa melihat secara langsung program/project yang sedang dikerjakan atau yang sudah selesai. Pelibatan wakif ini akan menimbulkan kepercayaan kepada Nazhir dan memberikan efek domino yang cukup besar pada aspek pengumpulan.
10. Khusus untuk Badan Wakaf Indonesia, maka perlu dibentuk struktur organisasinya hingga ke tingkat Kabupaten/ Kota, namu Nazhir yang ada di daerah bukan hanya sekedar nama, namun tidak aktif. Faktanya di tempat tinggal penulis belum mendengar adanya pengurus BWI ataupun kegiatan-kegiatannya. Jika Pengurus BWI sudah dibentuk di setiap daerah, maka menjadi tanggung jawab BWI Pusat untuk mengaktifkan pada Nazhir ini dan sekaligus agar mereka memiliki kemampuan dan amanah dalam mengelola wakaf umat.

Kedua, Pencatatan dan Dokumentasi. Pada tahapan ini, strategi yang harus dilakukan oleh Nazhir diantaranya adalah: (1) Pastikan bahwa setiap dana atau aset wakaf yang masuk tercatat secara lengkap dan detil. Objek wakafnya apa, siapa si wakif dan data pribadinya yang wajar, berapa nilai wakafnya, dimana lokasinya jika berupa aset tetap, untuk apa wakaf ini diberikan, dan lain sebagainya. Pencatatan dan dokumentasi ini akan membuat Nazhir menjadi lebih kredibel dan dapat dipercaya. Di sisi lain, Nazhir dapat melakukan pemetaan dan perencanaan secara tepat atas semua dana atau aset tetap yang telah diwakafkan oleh Wakif, (2) Nazhir harus memiliki database atas aset wakaf tetap yang dikelola, baik secara manual maupun secara sistem. Database yang dimaksud bukan hanya sebatas bentuk aset dan lokasinya, namun berbagai faktor yang melingkupinya seperti kondisi masyarakat di sekitar, jika itu berupa tanah, bagaimana peraturan pemerintah daerah berkenaan dengan pemanfaatan atas tanah tersebut, jika berbentuk Bangunan, seperti bentuk bangunan dan sebagainya. Artinya Nazhir sejak awal sudah melakukan pemetaan atas aset wakaf yang dikelolanya dan (3) Pada tahap

ini, Nazhir perlu *breakdown* setiap tahapan yang ada di dalam bisnis proses pengelolaan wakaf dalam bentuk penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan kajian tentang manajemen risiko;

Ketiga, Analisa Kebutuhan Masyarakat, Pada tahapan ini, strategi yang dapat dilakukan oleh Nazhir diantaranya adalah:

1. Nazhir harus menetapkan ruang lingkup wakaf yang dikelolanya, jika berdasarkan wilayah, wilayah mana saja yang akan menjadi kelolaannya, jika berupa bidang program. Ia akan bergerak dibidang apa saja, Penetapan ini menjadi penting agar Nazhir bisa fokus dalam melakukan pengelolaan atas aset wakaf dan agar tidak ada aset wakaf yang tidak termanfaatkan dan terkelola dengan baik
2. Jika ini sudah ditetapkan, berikutnya Nazhir melakukan asesment dan pemetaan tentang kondisi masyarakat di daerah tersebut. Bagaimana tingkat ekonomi mereka, apa mayoritas pekerjaan mereka, apa keahlian masyarakat di tempat tersebut, apa yang menjadi kekurangan dan keluhan mereka, dan sebagainya sehingga diperoleh gambaran yang utuh dari kondisi masyarakat tersebut.
3. Nazhir juga harus sering melakukan diskusi meski hanya obrolan santai dengan Tokoh Agama dan Masyarakat di tempat tersebut, termasuk dengan masyarakatnya. Sehingga Nazhir benar-benar memiliki gambaran yang utuh tentang kondisi masyarakat tersebut.
4. Selanjutnya adalah memutuskan apa prioritas utama yang menjadi kebutuhan masyarakat dan apakah dana atau aset wakaf yang ada dapat memberikan solusi kepada mereka, atau dibuatkan program untuk memberikan solusi atas persoalan mereka dan dicarikan dananya. Misalnya kebutuhan mereka adalah jembatan sehingga akses antar kampung lebih mudah dan dapat menggerakkan roda ekonomi mereka, berarti yang harus dibuatkan adalah program wakaf jembatan. Jika dananya belum tersedia berarti dibuka donasi untuk pembangunan jembatan dan lakukan strategi-strategi pada tahap pengumpulan tadi.

Keempat, Penyusunan Perencanaan Program/ Project. Pada tahapan ini beberapa strategi yang dapat dilakukan adalah: (1) Setelah dilakukan pemetaan atas kondisi masyarakat, berikutnya adalah penyusunan program wakaf untuk tempat tersebut. Artinya program yang disusun berbasis kebutuhan umat, bukan berbasis keinginan Nazhir, (2) Nazhir memutuskan program apa saja yang akan dilakukan di daerah tersebut, selanjutnya apa saja projectnya, berapa kebutuhan biayanya dan targetnya berapa lama, siapa tim lapangan dan tim ahli yang akan mengerjakannya, bagaimana penggalangan dananya, siapa mitra lapangannya, dan lain sebagainya. Semuanya dibuat dalam bentuk perencanaan yang detil, (3) Selama proses

penggalangan dana, Nazhir dapat terus mematangkan perencanaan. Setelah dana terkumpul program/ project dapat dilakukan, dan (4) Apabila dana sudah terkumpul lebih dari 50%, dapat dipertimbangkan dan dikaji untuk memulai pelaksanaan program, sambil terus melakukan promosi dan penghimpunan dana

Kelima, Pelaksanaan Program/ Project. Beberapa strategi yang bisa dilakukan diantaranya adalah: (1) Nazhir harus melakukan kontrol dan pengawasan agar program/ project yang dijalankan sesuai perencanaan, (2) Apabila ada beberapa penyesuaian yang harus dilakukan sehingga pelaksanaan program menyimpang dari perencanaan, maka ini bisa dilakukan rapat terbatas Nazhir, (3) Selama pelaksanaan program/ project, harus dilakukan dokumentasi secara berkala dan bila perlu dapat diupdate di media sosial Nazhir secara rutin, sehingga para wakif dan juga umat dapat melihat secara real pelaksanaan program/ project. Ini juga sekaligus dapat menjadi promosi bagi program-program Nazhir lainnya, (4) Selama pelaksanaan program, bila lokasi project memungkinkan untuk dicapai oleh Wakif, maka wakif dapat diundang untuk melihat progress pelaksanaan program.

Keenam, Tahap Monitoring dan Evaluasi, Pada tahap ini beberapa strategi yang bisa dilakukan adalah: (1) Atas semua program dan project yang telah diberjalan atau sedang *on progress* maka harus dilakukan monitoring dan evaluasi pada saat pelaksanaan maupun pasca selesainya project, (2) Proses evaluasi, bukan hanya dilakukan atas project saja, namun atas seluruh tahapan bisnis proses dan atas seluruh kinerja Nazhir dan juga staf/ pegawai Nazhir, (3) Evaluasi penting dilakukan secara berkala, agar apabila ada kekurangan dan perbaikan-perbaikan dapat segera dilakukan dan diselesaikan dalam waktu yang cepat, dan (4) Bagus apabila project-project yang sudah cukup lama selesai tetap dimonitoring dan dievaluasi serta diukur dampaknya bagi kehidupan masyarakat di sekitar wilayah project.

Ketujuh, Laporan dan Publikasi, Pada tahapan ini strategi yang harus dilakukan adalah: (1) Setiap program dan project yang sedang dan telah selesai dilaksanakan harus diberikan laporannya kepada para Wakif/ Donatur, (2) Laporan dapat disampaikan secara langsung dengan mengirimkannya kepada Wakif/ Donatur melalui email misalnya, (3) Laporan dapat disampaikan melalui publikasi di laman website yang dimiliki Nazhir, sekaligus melakukan publikasi atas program atau project-project yang sedang dan telah berjalan, (4) Akan lebih baik lagi, jika Nazhir dilakukan audit setiap tahun, jika belum memungkinkan dengan akuntan publik, minimal audit dilakukan secara internal misalnya oleh Badan Wakaf Indonesia sebagai Badan Wakaf resmi yang telah dibentuk oleh Pemerintah, (5) Laporan dan publikasi sebaiknya dilakukan secara berkala, misalnya setiap bulan atau berdasarkan persentase perkembangan project, dan (6) Laporan dan publikasi

merupakan bentuk pertanggungjawaban publik Nazhir kepada Wakif dan Umat. Oleh karena itu hal ini harus menjadi perhatian dari para Nazhir.

Inilah beberapa karakter yang harus dimiliki oleh Nazhir dan beberapa strategi pengelolaan wakaf yang dapat dilakukan oleh Nazhir berdasarkan bisnis proses pengelolaan wakaf. Implementasi atas strategi ini diharapkan dapat melahirkan kepercayaan dari umat kepada Nazhir, terutama dari para Wakif yang menghantarkan pada upaya optimalisasi pengumpulan wakaf. Menurut Penulis, keberhasilan pengelolaan wakaf 50 persennya terletak pada Nazhir, sisanya baru pada aspek lainnya. Ini artinya Nazhir memegang peran kunci dalam kesuksesan pengelolaan wakaf

SIMPULAN

Wakaf berbeda dengan zakat dari aspek hukum syara'. Zakat hukumnya wajib sedangkan wakaf hukumnya sunnah. Sesuatu yang tidak wajib tentu akan lebih sulit untuk diwujudkan dibandingkan yang wajib. Zakat yang wajib saja, dari sisi realisasi pengumpulan masih jauh dari potensi yang dimiliki, apalagi wakaf yang hukumnya sunnah. Disinilah tantangannya para Nazhir. Namun demikian, para Nazhir tidak boleh menjadikan ini sebagai alasan sulitnya dan masih kecilnya pengumpulan wakaf dibanding dengan potensinya, sebab dibalik tantangan yang besar, ada peluang yang juga besar bagi perkembangan wakaf kedepan. Oleh karena itu dibutuhkan strategi pengelolaan wakaf yang tepat dan efektif, agar pengumpulan wakaf optimal dan manfaat yang dirasakan umat maksimal. Strategi pengelolaan wakaf yang penulis paparkan dalam tulisan ini tentu bukan merupakan sesuatu yang final, sehingga masih terbuka untuk dilakukan pengkajian lebih dalam dan perbaikan oleh Penulis-Penulis lainnya. Namun demikian setidaknya Penulis mencoba untuk menggali strategi pengelolaan wakaf dari Bisnis Proses Pengelolaan Wakaf itu sendiri. Sehingga strategi yang dijabarkan adalah strategi pengelolaan wakaf yang komprehensif mencakup seluruh proses bisnis yang ada.

Berdasarkan bisnis proses pengelolaan wakaf, maka strategi pengelolaan wakaf dibagi menjadi tujuh tahapan, yaitu: Tahap Pengumpulan yang diantaranya terdapat strategi mengenai promosi dan edukasi, Tahap Pencatatan dan Dokumentasi, Tahap Analisa Kebutuhan Masyarakat, Tahap Penyusunan Perencanaan Program/ Project, berikutnya adalah Tahap Pelaksanaan Program/ Project, Tahap Monitoring dan Evaluasi serta Tahap Laporan dan Publikasi. Strategi pengelolaan wakaf yang ada di setiap tahapan proses ini dapat *breakdown* lagi dalam bentuk yang lebih teknis, misalnya dibuat SOP untuk setiap strategi dan kajian atas manajemen risikonya. Mengingat potensi wakaf yang sangat besar dan realisasi yang belum optimal, dalam upaya agar wakaf semakin dikenal umat, para Nazhir mendapatkan kepercayaan dari Umat sehingga dapat menuju optimalisasi pengumpulan, Penulis

berharap suatu saat nanti dapat dilakukan beberapa kegiatan akbar untuk semakin mengenalkan wakaf kepada umat, diantaranya diadakan even pameran wakaf di setiap provinsi yang puncaknya dilaksanakan pameran akbar wakaf di tingkat nasional. Selain itu di setiap Provinsi dan/ atau Kabupaten/ Kota diundang para Ustadz, baik yang sedang mengelola aset wakaf maupun tidak untuk diberikan pelatihan tentang manajemen wakaf, dengan harapan para Ustadz ini suatu saat dapat menjadi juru bicara wakaf di tengah-tengah umat.

REFERENSI

- az-Zuhaili, Muhammad. 2007. *Al-Mu'tamad Fiqih Imam Asy Syafi'i*. (Muhtadi, Terjemahan). Depok: Gema Insani.
- Badan Wakaf Indonesia, 2021. *Menelisik Manfaat Potensi Wakaf Uang untuk Bantu Kaum Dhuafa*. Diakses pada 21 Juni 2021, <https://www.bwi.go.id/5926/2021/02/05/menelisik-manfaat-potensi-wakaf-uang-untuk-bantu-kaum-dhuafa/>
- Badan Wakaf Indonesia, 2021. *Laporan Hasil Survey Literasi Wakaf Nasional Tahun 2020*. Diakses pada 21 Juni 2021. <https://www.bwi.go.id/4849/2020/05/20/laporan-hasil-survey-indeks-literasi-wakaf-nasional-tahun-2020/>
- Khafifah, N. 2016. Masjid Tua Tunu, Wisata Religi di Tengah Hutan Tenang. (<https://news.detik.com/berita/d-3246028/masjid-kayu-tua-tunu-wisata-religi-di-tengah-hutan-yang-tenang>).
- Kurniawan, M. 2013. Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Ummat. <https://media.neliti.com/media/publications/195648-ID-wakaf-produktif-dan-pemberdayaan-ekonomi.pdf>
- Nazir, M. 1988. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf <https://bwa.id/>
<https://www.wakafquran.org/>